

**ISLAM DAN BUDAYA
(NILAI-NILAI ISLAM DALAM PROSES PERNIKAHAN MASYARAKAT BUGIS)**

YUNUS
PENDIDIKAN AGAMA STMIK ERESHA
nurhang542@gmail.com

Masyarakat Bugis di Malangke sangat kental sifat kebersamaan dan rasa solidaritasnya, jika di suatu kampung ada yang melakukan acara perkawinan, maka semua masyarakat turun ikut andil agar acara tersebut berjalan dengan lancar tanpa ada halang rintangan. Di dalam proses pelamaran hanya diwakili oleh orang-orang yang dituakan bukan orang tuanya, dan bahasanya *aga' sindiran* misalnya perempuan di ibaratkan bunga yang mekar di taman dan laki-laknya sebagai kumbang yang menghampiri bunga tersebut. Kegiatan yang dibayangkan, bahkan dipercayai sebagai perwujudan ideal hubungan cinta antara dua individu dan telah menjadi urusan banyak orang atau institusi, mulai dari orang tua, keluarga besar, institusi agama sampai negara. Perkawinan tidak hanya menjadi aktivitas sosial saja tetapi juga memiliki nilai-nilai sakral. Perkawinan merupakan ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan pribadi. Dalam pernikahan masyarakat Bugis banyak nilai-nilai Islam diantara nilai kekerabatan, tolong menolong bahkan ada tentang mengingatkan kepada kejujuran dan Nabi Muhammad saw yang terdapat dalam *mappaci*. Masyarakat Bugis langsung mengajarkan dan membimbing kepada mempelai wanita tentang makna dan simbol yang terkandung dalam acara pernikahan masyarakat Bugis di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.

Kata Kunci : Islam, Pernikahan, Tradisi Masyarakat Bugis

Abstract

Bugis community in Malangke very strong nature togetherness and sense of solidarity, if in a village there is a wedding ceremony, then all people down participate in order for the event runs smoothly without any obstacles. In the process of applying only represented by people who are elder rather than their parents, and language aga 'innuendo such as women in a flower flower that blooms in the park and his male sabagai beetles who approached the flower. The imagined activities, even believed to be the ideal embodiment of a loving relationship between two individuals and have become the affairs of many people or institutions, ranging from parents, extended families, religious institutions to the state. Marriage is not only a social activity but also has sacred values. Marriage is a social bond or an interfaith legal bond that forms a kinship relationship and which is an institution in the local culture that formalizes personal relationships. In the Bugis society's marriage there are many Islamic values among kinship values, please help even be reminiscent of the honesty and the Holy Prophet in mappaci. Bugis community directly teach and guide to the bride about the meaning and symbols contained in the wedding ceremony of Bugis community in Kecamatan Malangke Luwu Utara.

Keywords: Islam, Marriage, Tradition of Bugis Society

PENDAHULUAN

Nilai-nilai yang terdapat dalam unsur *panggadereng* dengan merujuk pada lontarak¹ dikalangan Bugis-Makassar,

menurut Andi Rasdiyanah semuanya hampir serupa, baik jiwa dan semangatnya, maupun bentuk ungkapannya yang terintegrasi dalam Syariat Islam.² Salah

¹ Mattulada, Latoa, *Suatu Lukisan Analisis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis* (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1975),17. Bandingkan dengan Suwardi Endarswara, *Metodologi Penelitian Kebudayaan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), 58-59, Rahilah Omar, dkk, *Sejarah kedatangan Masyarakat Bugis Ke Tanah Melayu: Kajian Kes Di Johor, Jurnal JEBAT 36*, 2009, 41-61.

²Andi Rasdiyanah, "*Integrasi Sistem Panggadereng dengan Sistem Syariat Islam dalam Lontarak Bugis Makassar*" (Makalah yang disajikan pada Seminar Internasional dan Festival Kebudayaan dengan tema "Empat Abad Islam Melembaga di Sulawesi-Selatan" dilaksanakan oleh Pusat Kajian Timur Tengan, Divisi Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Pusat Kegiatan Penelitian Unhas kerjasama Pemerintah Kota Makassar, 5-7 September 2007), 11.

satu bentuk dari *pangadereng* (adat istiadat) dari kehidupan masyarakat Bugis Bua adalah *abottingeng* (perkawinan). Perkawinan ini merupakan bagian yang sangat integral dari kebudayaan masyarakat bugis yang di dalamnya berisi nilai-nilai budaya. Nilai budaya itulah yang ditampilkan dalam upacara ritual yang penuh dengan makna simbol. Setelah ia membangun suatu dinasti, ia pun lenyap secara diam-diam. Setiap keluarga raja atau setiap carik tanah, karena sejarah raja adalah sejarah negerinya, memiliki kroniknya sendiri.³

Bagi orang Bugis, adat tidak sekedar berarti kebiasaan. Dalam pemahaman Matthes, beliau memahami adat dalam tradisi Bugis sebagai gewonten 'kebiasaan'. Sementara Lontara memberikan penjelasan bahwa adat merupakan syarat bagi kehidupan manusia. Dalam ungkapan: *iyya nanigesara' ada' biyasana buttayya tammattikkamo balloka, tanaikatongangamo jukuka, anyalatongi aseya* 'jika dirusak adat kebiasaan negeri maka tuak berhenti menitik, ikan menghilang pula, dan padi pun tidak akan menjadi'.⁴

Adeq, saraq, sompeq merupakan bagian dari kelangsungan kehidupan orang Bugis. Hal ini dipandang oleh Berger sebagai tradisi yang diterima suatu masyarakat merupakan memori kolektif. Ini merupakan hasil dari potensi yang ada dalam setiap individu untuk mengaktualisasikan makna bermasyarakat. Bagian-bagian kecilnya termasuk dalam simbol-simbol yang menyertai sebuah peristiwa. Jika kemudian makna kolektif yang ada dihayati secara kelompok, maka dapat saja berfungsi untuk menjaga keutuhan tradisi yang berlangsung turun-temurun.⁵

³R.A. Kern, *I La Galigo-Cerita Bugis Kuno* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), h. 3

⁴B. F. Matthes, "Over de Ada's of Gewoonten der Makassaren en Boegineezen" (Newyork: Doubleday Company Inc. 1969), h. 2.

⁵Peter L. Berger, *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion*,

Mayoritas suku ini bermukim di Sulawesi Selatan, namun juga dapat ditemui di provinsi lainnya di Indonesia dan beberapa negara tetangga. Percepatan penyebaran suku Bugis ke berbagai wilayah didorong oleh etos kerja yang tinggi yang tertanam dalam falsafah *siri' na pacce*⁶ yang mereka miliki. Landasan kultural pola tingkah laku suku Bugis secara kumulatif telah terbentuk sejak masa lampau. Sedangkan generasi belakangan memperolehnya sebagai warisan sosial yang dipandang sebagai ide-ide tradisional.

Namun karena kegembiraan dan rasa syukur atas pernikahan anaknya, orang tua dan keluarga tidak memperlmasalahkan berapa pun biaya yang dihabiskan. Mereka menganggap sepadan biaya yang dikeluarkan dengan rasa syukur dalam menjaga kehormatan keluarga sampai pada jenjang pernikahan. Dengan demikian, tuduhan bahwa adat pernikahan Bugis sarat dengan materi dan pertarungan gengsi gugur dengan sendirinya.

(Newyork: Doubleday Company Inc. 1969), h.3. Roger Tol, Rolled Up Bugis stories: Marriage advice and the tale of the parakeet, *Jurnal Review of Indonesian and Malaysian Affairs*, Vol. 43, (1) 2009, h.189-208. Lihat Nurman Said, Religion and Cultural Identity Among the Bugis (A Preliminary Remark), *Jurnal Inter-Religio* 45/Summer 2004, h.13.

⁶ Mattulada, "Islam di Sulawesi Selatan" dalam *Agama dan Perubahan Sosial* ed. Taufik Abdullah (Jakarta: Rajawali,1983), h235, Lihat Christian Pelras, "Budaya Bugis: Sebuah Tradisi Modernitas" dalam *Tapak-tapak Waktu Kebudayaan, Sejarah, dan Kebudayaan Sosial di Sulawesi Selatan*, peny. Kathryn Robinson dan Mukhlis Paeni (Makassar: Inninawa, 2005), h.16, Lihat Patmawati, "Bugis Kalimantan Barat Abad XX-XXI, Disertasi (UIN, Makassar, 2014), 204, Lihat Fitri Kusumayanti, "Penggunaan Bahasa Ugi Sebagai Media Komunikasi dalam Interaksi Sosial pada Kelompok Etnis Bugis di Desa Punggur Kecil Sungai Kakap Kabupaten Pontianak", *Tesis* (Universitas Tanjungpura Pontianak, 2007), h. 85. Lihat Patmawati, Peranan Nilai Filosofi Bugis Terhadap Proses Pengislaman Kerajaan Bugis Makassar di Sulawesi Selatan, *Jurnal Khatulistiwa - Journal of Islamic Studies*, Volume 6 (2) September 2016, h.184.

Pertanyaan yang muncul kemudian kenapa harus dirayakan dengan pesta? Apakah tidak mubazir? Dalam budaya Bugis, pernikahan yang tidak dirayakan perlu dipertanyakan dan kesannya negatif, bahkan cenderung diduga hamil sebelum menikah. Pernikahan yang pelaksanaannya mudah akan mudah pula berakhirnya (cerai).⁷

Menyikapi berbagai pandangan miring terhadap adat pernikahan Bugis, maka seyogyanya disikapi secara arif dan bijaksana. Boleh jadi kritikan itu benar adanya, atau mungkin karena mereka tidak mengenal adat Bugis, misalnya terkait uang belanja (*dui balanca*). *Dui balanca* dalam budaya Bugis dimaknai sebagai biaya prosesi pernikahan yang diberikan kepada keluarga calon mempelai wanita. Pemberian ini didasarkan pada asumsi bahwa pihak keluarga wanita diperhadapkan pada hajatan besar yang sifatnya mendadak dan mendesak, di mana mereka belum tentu memiliki persiapan materi dalam menyambut hajatan tersebut. Hanya saja perlu dipahami bahwa budaya Bugis sangat menekankan adanya pesta pernikahan. Hal ini cukup beralasan karena masyarakat Bugis menganggap pernikahan adalah hal yang sakral dan bukan main-main. Untuk itu, prosesinya harus dijalankan sesuai dengan adat.

Selain itu, pesta pernikahan dipahami sebagai bentuk ekspresi syukur mereka atas keberhasilannya menjaga kehormatan keluarga hingga sampai pada jenjang pernikahan. Rasa syukur tersebut harus dirayakan oleh keluarga dengan mengundang seluruh keluarga, baik keluarga dekat (*sijing mareppe*) maupun keluarga jauh (*siajing mabela*). Tentu saja, menghadirkan mereka bukanlah biaya sedikit, mulai dari biaya pencetakan undangan, mengantar undangan (*mappalettu selleng*), sampai pada biaya konsumsi mereka selama berada di tempat

pernikahan, menjadi tanggungan keluarga pengantin. Belum lagi biaya lainnya seperti jumlah sapi yang disesuaikan dengan jumlah keluarga dan undangan. Pada umumnya, mereka memotong dua sampai tiga ekor sapi. Biaya dekorasi dan tata rias pengantin, panggung pelaminan (*sarapo* atau *baruga*). Biaya pada hari pelaksanaan akad nikah juga tidak sedikit karena melibatkan banyak orang untuk menyambut keluarga calon mempelai laki-laki. Setelah itu dilanjutkan dengan acara *marola* (mengantar balik keluarga laki-laki ke rumahnya). Keluarga calon mempelai wanita menyewa atau meminjam beberapa mobil untuk mengangkut para pengantar tersebut. Tentu saja biayanya tidak sedikit. Setelah seluruh prosesi pernikahan selesai, keluarga jauh tidak langsung pulang ke kampung halamannya sehingga keluarga pengantin pun masih mengeluarkan biaya pelayanan.

Jika prosesi yang digambarkan di atas berjalan sebagaimana biasanya, maka uang belanja yang diberikan kepada pihak mempelai wanita secara matematik tidaklah cukup. Di balik adat kontroversial tersebut telah tertanam nilai-nilai yang luhur bagi suku Bugis di antaranya pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga dengan mempertimbangkan segala hal yang telah dikorbankan demi terwujudnya acara tersebut. Masyarakat Bugis tetap mempertahankan adat pernikahannya yang terkesan memberatkan didasarkan pada keyakinan bahwa pernikahan merupakan hal yang sakral dan suci sebagaimana sakralnya menjaga kehormatan anak gadis hingga duduk di pelaminan.

Setiap proses yang dilalui mengandung nilai-nilai kearifan di mana pelanggaran atas nilai-nilai tersebut menimbulkan konsekuensi runtuhnya kehormatan pribadi, baik di lingkungan keluarga maupun di masyarakat. Seyogyanya nilai-nilai itu mampu dipahami secara arif dan bijaksana oleh generasi muda sehingga nilai tersebut tidak terkikis sebagaimana tudingan miring yang

⁷Tuti Bahfiarti, Perkawinan Adat Bugis (*Studi Komunikasi Nonverbal*), Jurnal (Makassar: Unhas, 2012), h.5.

muncul selama ini. Nilai-nilai budaya yang positif yang terkandung dalam proses pernikahan tersebut seharusnya dilestarikan dari generasi ke generasi tanpa menutup diri dari kritikan yang sifatnya membangun. Untuk itu, reinterpretasi makna pernikahan adat Bugis dalam rangka mengembalikan makna yang sesungguhnya tetap penting untuk dilakukan sebagai bahan renungan.

Ide-ide tersebut mengandung nilai-nilai yang mempengaruhi pendukungnya ketika dalam situasi tertentu mereka mengambil keputusan. Nilai-nilai itu merupakan warisan budaya karena dimiliki dan ditaati, dihormati dan dihargai, serta dibela dan dipertahankan oleh masyarakatnya. Dalam tradisi Bugis, pelanggaran atas nilai-nilai tradisi menimbulkan konsekuensi runtuhnya kehormatan pribadi, baik dalam keluarga maupun masyarakat.⁸

Kecamatan Malangke adalah salah satu kecamatan di Kecamatan Luwu Utara yang masih terkenal budaya Bugis. Adat Pernikahan/*abbotingeng* di masyarakat Bugis khusus di Malangke masih sukar untuk dihilangkan karna adat pernikahan masyarakat Bugis banyak mengandung nilai-nilai Islam terutama *mappaci*, *barzanji*. Pernikahan masyarakat Bugis di Malangke juga menjunjung tinggi rasa solidaritas/*assitulung-tulungen* dan nilai kekerabatan yang sangat tinggi.

Dalam perkembangan pernikahan masyarakat Bugis di Malangke memiliki nilai adat istiadat yang sampai hari ini dipertahankan. Pernikahan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Pernikahan tidak hanya sekadar menyatukan dua insan dalam suatu ikatan kekeluargaan, tapi lebih jauh pernikahan merupakan media untuk mengembangkan status sosial, ekonomi, dan pelestarian nilai-nilai budaya itu sendiri. Seorang bangsawan misalnya akan

melekat kebangsawannya bilamana ia mengawini wanita dari kalangan bangsawan juga. Bahkan akan memiliki pengaruh besar dalam aspek sosial politik bilamana ia mengawini kalangan bangsawan dari wilayah lain.

Karya budaya manusia penuh dengan simbolisme sesuai dengan tata pemikiran atau paham yang mengarahkan pola-pola kehidupan sosialnya, demikian pula budaya tradisional Bugis terdapat banyak hal yang diungkapkan secara simbolik dalam proses pernikahan, seperti dalam ritual pelaksanaan perkawinan adat yang memiliki berbagai tahap mekanisme perkawinan mulai dari awal pelamaran sang mempelai perempuan yaitu *mattiro*, *mappesek-pesek*, *mammanu-manu*, *madduta malino*, *mappasierekeng* hingga prosesi akad nikah seperti *mappasau*, *mappacci*, *akad nikah*, *mappasiluka*, *marellau dampeng* dan setelahnya yaitu prosesi *mapparola* ke rumah mempelai laki-laki.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian dalam rangka penulisan yang menyangkut tentang budaya dalam pernikahan adat beserta makna nilai-nilai Islam dalam proses yang terkandung didalamnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah kualitatif. Pengertian secara teoritis tentang penelitian kualitatif ialah penelitian yang terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan dalam keadaan apa adanya sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta.⁹ Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip penjelasan yang mengarah dan penyimpulan, penelitian kualitatif

⁹Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, (Cet. II; Yogyakarta: Gajah Mada, University Press, 1996), h. 216. José Ignacio Ruiz Olabuénaga, *Metodología de La Investigación Cualitativa* (Vol. 15. Universidad de Deusto, 2012), h 51. Lihat juga Robert K. Yin, *Qualitative Research from Start to Finish* (Guilford Press, 2010), h. 7.

⁸Hilmi Muhammadiyah, *Perempuan Bugis Naik Haji-Sebuah Tinjauan Antropologis* (Depok: Elsas, 2009), h. 3.

bersifat induktif, dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang yaitu penulis sendiri, untuk dapat menjadi instrumen penulis harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan menginstruksi situasi sosial pendidikan yang diteliti.¹⁰

Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena dari perspektif partisipan, partisipan adalah orang-orang yang diajak wawancara, diobservasi, diminta untuk memberikan informasi, pendapat, tanggapan, pemikiran, persepsinya, serta pemahaman diperoleh melalui analisis berbagai ketertarikan dari partisipan, dan melalui penguraian tentang situasi-situasi dan peristiwa.¹¹

Menurut Keirl dan Miller dalam Moleong yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia pada kawasannya sendiri, dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.¹²

Jika dilihat dari lokasi penelitian, maka jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian yang dilakukan ini adalah merupakan penelitian lapangan, karena penelitian ini memang dilaksanakan di Kecamatan Malangke.

Menurut Suharsimi Arikunto sumber data adalah subyek dari mana data

dapat diperoleh.¹³ Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Apabila penulis menggunakan *kuesioner* atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.¹⁴ Data yang diperoleh langsung dari sumbernya diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

HASIL PENELITIAN

Prosesi adat pernikahan suku Bugis yaitu sebagai berikut :

1. *Pemilihan Jodoh*, proses paling awal menuju perkawinan dalam adat Bugis adalah pemilihan jodoh. Orang Bugis umumnya mempunyai kecenderungan memilih jodoh dari lingkungan keluarga sendiri karena dianggap sebagai hubungan perkawinan atau perjodohan yang ideal. Perjodohan ideal yang dimaksud adalah *siala massaposiseng* (1) (perkawinan antar sepupu satu kali), *siala massapokadua* (perkawinan antar sepupu dua kali), dan *siala massoppokatellu* (perkawinan antar sepupu tiga kali).

2. *Mammanu'-manu'* (penjajakan), atau biasa juga disebut *mappése-pése*, *mattiro*, atau *mabbaja laleng* adalah suatu kegiatan penyelidikan yang biasanya dilakukan secara rahasia oleh seorang perempuan dari pihak laki-laki untuk memastikan apakah gadis yang telah dipilih sudah ada yang mengikatnya atau belum. Kegiatan penyelidikan ini juga bertujuan untuk mengenali jati diri gadis itu dan kedua orang tuanya, terutama hal-hal yang berkaitan dengan keterampilan rumah tangga, adab sopan-santun, tingkah laku, kecantikan, dan juga pengetahuan agama

¹⁰ James H. McMillan & Sally Schumacher, *Research In Education: A Conceptual Introduction* (Publisher: Allyn & Bacon, 2000), h. 688. Bandingkan dengan Joseph A. Maxwell, *Qualitative Research Design: An Interactive Approach* (Sage, 2012).

¹¹Nurtain, *Analisis Item*, (Cet.I; Yogyakarta: UGM, 1991), h. 36.

¹²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Remaja Rosdakarya, Bandung: 2005), h. 4.

¹³Suharsimi Arikunto, *Penelitian Tindakan Kelas* (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2006), h. 3.

¹⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik...* h. 129

gadris tersebut. Jika menurut hasil penyelidikan belum ada yang mengikat gadis itu, maka pihak keluarga laki-laki memberikan kabar kepada pihak keluarga gadis bahwa mereka akan datang menyampaikan pinangan.

Tahap lamaran dalam perkawinan bagi masyarakat Bugis Bua dimulai dari peninjauan yang disebut *mammanu'-manu*. Hal ini tentu memiliki unsur *sarak* bila dikaitkan riwayat hadis sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظِرْتِ قَالَ لَا قَالَ فَأَذْهَبَ فَأَنْظِرُ إِلَيْهَا...¹⁵ (رواه مسلم)

Artinya:

Dari Abī Hurairah ra berkata, ketika saya di sisi Nabi saw, beliau didatangi seorang laki-laki dan menyatakan hendak ār, lalu Nabi saw bertanya, apakah (menikahi) seorang perempuan dari golongan Ans engkau telah melihat perempuan tersebut. Jawabnya, belum. Maka Nabi saw memerintahkannya agar terlebih dahulu melihat perempuan yang akan dinikahnya (HR. Muslim)¹⁶

3. *Madduta* atau *Massuro* (meminang), artinya pihak laki-laki mengutus beberapa orang terpandang, baik dari kalangan keluarga maupun selain keluarga, untuk menyampaikan lamaran kepada pihak keluarga gadis. Utusan ini disebut *To Madduta* sedangkan pihak keluarga gadis yang dikunjungi disebut *To Riaddutai*. *To Madduta* memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan diterima atau

tidaknya suatu pinangan. Oleh karena itu, *To Madduta* harus berhati-hati, bijaksana, dan pandai membawa diri agar kedua orang tua gadis itu tidak tersinggung.

4. *Mappasiarekeng* (menguatkan kesepakatan), berarti menguatkan kembali kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Acara ini dilaksanakan di tempat mempelai perempuan. Penguatan kesepakatan ditandai dengan pemberian hadiah pertunangan dari pihak mempelai pria kepada pihak mempelai wanita sebagai *passio*' atau pengikat berupa sebuah cincin emas dan sejumlah pemberian simbolis lainnya seperti tebu sebagai simbol kebahagiaan, *panasa* (buah nangka) sebagai simbol *minasa* (pengharapan), siri pinang, *sokko* (nasi ketan), dan berbagai kue-kue tradisional lainnya.

Pada acara *mappasiarekeng* tersebut pihak laki-laki juga menyerahkan *dui' menré* yang jumlahnya berdasarkan kesepakatan kepada pihak perempuan untuk digunakan dalam pesta perkawinan. Penyerahan *dui' menré* dan hadiah-hadiah lainnya diwakili oleh kerabat atau sahabat terdekat orang tua mempelai laki-laki. Dalam acara ini akan dirundingkan dan diputuskan segala sesuatu yang bertalian dengan Prosesi perkawinan.

5. *Mappaisseng* dan *mattampa* (menyebarkan undangan), *Mappaisseng* adalahewartakan berita mengenai perkawinan putra-putri mereka kepada pihak keluarga yang dekat, para tokoh masyarakat, dan para tetangga. Pemberitahuan tersebut sekaligus sebagai permohonan bantuan baik pikiran, tenaga, maupun harta demi kesuksesan seluruh rangkaian Prosesi perkawinan tersebut.

Sementara itu, *mattampa* atau *mappalettu selleng* (*mappada*) adalah mengundang seluruh sanak keluarga dan handai taulan yang rumahnya jauh, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis. Kegiatan ini biasanya dilakukan sekitar satu hingga sepuluh hari sebelum resepsi perkawinan dilangsungkan. Tujuan dari mengundang seluruh sanak keluarga dan

¹⁵Husain Muslim bin Muhammad al-Hajjāj Abū al-H al-Nasabāri, *sahih Muslim*, jilid II (Bandung: Maktabah Dahlan, t.th), h.172.

¹⁶Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), h. 382.

handai taulan tentu saja dengan harapan mereka bersedia memberikan doa restu kepada kedua mempelai.

6. *Mappatettong sarapo atau baruga* (mendirikan bangunan), adalah mendirikan bangunan tambahan untuk tempat pelaksanaan acara perkawinan. *Sarapo* adalah bangunan tambahan yang didirikan di samping kiri/kanan rumah induk sedangkan *baruga* adalah bangunan tambahan yang didirikan terpisah dari rumah induk. Pada kedua bangunan tersebut biasanya diberi dinding yang terbuat dari anyaman bambu yang disebut dengan *wolasuji* dan di atasnya digantung janur kuning. Di dalam kedua bangunan tambahan tersebut juga dibuatkan pula *lamming* atau pelaminan sebagai tempat duduk mempelai dan kedua orang tuanya.

7. *Mappassau Botting dan Cemme Passili* (merawat dan memandikan pengantin). *Mappassau Botting* berarti merawat pengantin. Kegiatan ini dilakukan dalam satu ruangan tertentu selama tiga hari berturut-turut sebelum hari “H” perkawinan. Perawatan ini dilakukan dengan menggunakan berbagai ramuan seperti daun sukun, daun *coppéng* (sejenis anggur), daun pandan, rempah-rempah, dan akar-akaran yang berbau harum. Sementara itu, *cemmé passili* berarti mandi tolak balak, yaitu sebagai bentuk permohonan kepada Allah swt agar kiranya kedua mempelai dijauhkan dari segala macam bahaya atau bala. Prosesi ini biasanya dilaksanakan sehari sebelum hari “H” perkawinan, yaitu sekitar pukul 10.00 pagi. Setelah mandi tolak bala, mempelai wanita masih harus melaksanakan ritual *maccéko*, yaitu mencukur bulu-bulu halus.

8. *Mappanre Temme* (khatam al-Quran) dan *pembacaan barzanji*, dilaksanakan Sebelum memasuki acara *mappaci*, terlebih dilakukan acara khatam al-Qur’an dan pembacaan barzanji sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah swt dan sanjungan kepada Nabi Muhammad saw. Acara ini biasanya dilaksanakan pada sore hari atau sesudah shalat ashar dan

dipimpin oleh seorang imam. Setelah itu, dilanjutkan acara makan bersama dan sebelum pulang, para pembaca barzanji dihadiahi *kaddo*, yaitu nasi ketan berwarna kuning yang dibungkus dengan daun pisang sebagai oleh-oleh untuk keluarga di rumah.

9. *Mappacci atau Tudampenni* (mensucikan diri), dilaksanakan pada malam menjelang hari “H” perkawinan, kedua mempelai melakukan kegiatan *mappaci* atau *tudampenni* di rumah masing-masing. Acara ini dihadiri oleh kerabat, pegawai syara’, orang-orang terhormat, dan para tetangga. Kata *mappaci* berasal dari kata *pacci*, yaitu daun pacar (*lawsania alba*). *Pacci* dalam kata bahasa Bugis berarti bersih atau suci sedangkan *tudampenni* secara harfiah berarti duduk malam. Dengan demikian, *mappacci* dapat diartikan mensucikan diri pada malam menjelang hari “H” perkawinan.

10. *Mappénré Botting* (mengantar pengantin), adalah mengantar mempelai pria ke rumah mempelai wanita untuk melaksanakan beberapa serangkaian kegiatan seperti *madduppa botting*, akad nikah, dan *mappasiluka*. Mempelai pria diantar oleh iring-iringan tanpa kehadiran kedua orang tuanya. Adapun orang-orang yang ikut dalam iring-iringan tersebut di antaranya *indo’ botting*, dua orang *passeppi* (pendamping mempelai) yang terdiri dari anak laki-laki, beberapa kerabat atau orang-orang tua sebagai saksi-saksi pada acara akad nikah, pembawa mas kawin, dan pembawa hadiah-hadiah lainnya.

11. *Madduppa botting* (menyambut kedatangan pengantin), berarti menyambut kedatangan mempelai pria di rumah mempelai wanita. Acara penyambutan tersebut dilakukan oleh beberapa orang yaitu dua orang *paddupa* atau penyambut (satu remaja pria dan satu wanita remaja), dua orang *pakkusu-kusu* (perempuan yang sudah menikah), dua orang *pallipa sabbé* (orang tua pria dan wanita setengah baya mengenakan sarung sutra sebagai wakil

orang tua mempelai wanita), seorang wanita *pangampo wenna* (penebar *wenna*), serta satu atau dua orang *paddupa botting* yang bertugas menjemput dan menuntun mempelai pria turun dari mobil menuju ke dalam rumah. Sementara itu, seluruh rombongan mempelai pria dipersilakan duduk pada tempat yang telah disediakan untuk menyaksikan pelaksanaan acara akad nikah.

12. *Ippanikka*, orang Bugis umumnya beragama Islam. Oleh karena itu, acara akad nikah dilangsungkan menurut tuntunan ajaran Islam dan dipimpin oleh imam kampung atau seorang penghulu dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Sebelum akad nikah atau ijab qabul dilaksanakan, mempelai laki-laki, orang tua laki-laki (ayah) atau wali mempelai wanita, dan dua saksi dari kedua belah pihak dihadirkan di tempat pelaksanaan akad nikah yang telah disiapkan. Setelah semuanya siap, acara akad nikah segera dimulai.

13. *Mappasikarawa* atau *mappasiluka* (persentuhan pertama), setelah proses akad nikah selesai, mempelai pria dituntun oleh orang yang dituakan menuju ke dalam kamar mempelai wanita untuk *ipasikawara* (dipersentuh). Kegiatan ini disebut dengan *mappasikarawa*, *mappasiluka* atau *ma'dusa' jénne*, yaitu mempelai pria harus menyentuh salah satu anggota tubuh mempelai wanita. Kegiatan ini dianggap penting karena menurut anggapan sebagian masyarakat Bugis bahwa keberhasilan kehidupan rumah tangga kedua mempelai tergantung pada sentuhan pertama mempelai pria terhadap mempelai wanita.

14. *Tudangbotting*, setelah akad perkawinan berlangsung, biasanya diadakan acara resepsi (walimah) dimana semua tamu undangan hadir untuk memberikan doa restu dan sekaligus menjadi saksi atas pernikahan kedua mempelai agar mereka tidak berburuk sangka ketika suatu saat melihat kedua mempelai bermesraan. Pada acara resepsi tersebut dikenal juga yang namanya *Ana*

Botting, hal ini dinilai mempunyai andil sehingga merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan pada masyarakat Bugis. Sebenarnya pada masyarakat Bugis, *ana botting* tidak dikenal dalam sejarah, dalam setiap perkawinan kedua mempelai diapit oleh *Balibotting* dan *Passepek*, mereka bertugas untuk mendampingi pengantin di pelaminan. *Ana Botting* dalam perkawinan merupakan perilaku sosial yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan merupakan ciri khas kebudayaan orang Bugis pada umumnya dan orang Bugis pada khususnya, karena kebudayaan menunjuk kepada berbagai aspek kehidupan yang meliputi cara-cara berlaku, kepercayaan dan sikap-sikap serta hasil kegiatan manusia yang khas untuk suatu masyarakat atau kelompok penduduk tertentu.

15. *Marola* atau *mapparola* adalah kunjungan balasan dari pihak mempelai wanita ke rumah mempelai pria. Pengantin wanita diantar oleh iring-iringan yang biasanya membawa hadiah sarung tenun untuk keluarga suaminya. Setelah mempelai wanita dan pengiringnya tiba di rumah mempelai pria, mereka langsung disambut oleh seksi *paddupa* (penyambut) untuk kemudian dibawa ke pelaminan. Kedua orang tua mempelai pria segera menemui menantunya untuk memberikan hadiah *paddupa* berupa perhiasan, pakaian, dan sebagainya sebagai tanda kegembiraan. Biasanya, beberapa kerabat dekat turut memberikan hadiah berupa cincin atau kain sutera kepada mempelai wanita, kemudian disusul oleh tamu undangan memberikan *passolo* (kado).¹⁷

Adapun tahapan-tahapan pernikahan ditinjau dari nilai-nilai Islam

N	Tahapan	Nilai-Nilai Islam
o	Pernikahan	

¹⁷Susma, *Makna Simbol Dalam Prosesi Adat Mappacci Pada Masyarakat Bugis Kabupaten Sidrap*, (Makassar: FBS UNM, 2000), h.34.

	Masyarakat Bugis		Lamaran (Madduta)	
1	Pemilihan Jodoh	Seorang perempuan biasanya dinikahi karena empat perkara: Harta, nasab, kecantikan dan agamanya. Maka utamakan memilih wanita yang beragama, kamu akan merugi (bila tidak memilihnya).		adalah dengan memperhatikan jarak lamaran. Jarak lamaran dan pernikahan hendaknya tidak terlalu jauh. Jika sudah ada lamaran yang diterima oleh seorang wanita, hendaknya pihak keluarga menyegerakan proses pernikahan agar tidak timbul fitnah bagi keduanya. Apabila datang kepada kalian seseorang yang kalian <i>ridhai</i> agama dan akhlaknya (untuk meminang wanita kalian), hendaknya kalian menikahkannya dengan wanita kalian. Jika tidak, akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan. Islam memuliakan wanita dengan begitu indah. Dalam cara melamar wanita menurut Islam, ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Setiap hal itu patutnya dilakukan dengan saksama sehingga wanita dan pria yang melamar pun tetap dalam koridor nilai Islam dan Rasulullah menganjurkan
2.	Tahap Penjajakan, (Mapesek-pesek)	Dalam sebuah hadits Rasulullah <i>shallallahu 'alaihi wa sallam</i> juga menyebutkan ciri wanita sholihah yang salah satunya, “ <i>Jika memandangnya, membuat suami senang.</i> ” Oleh karena itu, Islam menetapkan adanya nazhor, yaitu melihat wanita yang hendak dilamar. Sehingga sang lelaki dapat mempertimbangkan wanita yang hendak dilamarnya dari segi fisik. Sebagaimana ketika ada seorang sahabat mengabarkan pada Rasulullah <i>shallallahu 'alaihi wa sallam</i> bahwa ia akan melamar seorang wanita Anshar.		
3.	Kunjungan	Melamar wanita		

		keduanya agar tetap menjaga diri.			segeralah lakukan, segeralah berikan pertolongan. Terlebih lagi bila orang itu telah meminta pertolongan. Karena pertolongan yang diberikan, akan sangat berarti bagi orang yang sedang kesulitan.
4.	<i>Mappaisseng dan mattampa</i> (menyebarkan undangan)	Inti dari <i>mattapa</i> adalah menjalin persaudaraan sesama muslim karena dengan ikatan persaudaraan akan diperoleh persatuan. Dengan adanya persatuan dapat diraih kekuatan. Jika persatuan dan kekuatan telah dimiliki oleh umat Islam maka segala apa yang menjadi hajat hidup kaum muslimin Insya Allah dapat diwujudkan.			
5.	<i>Mappatetton g sarapo atau baruga</i> (mendirikan bangunan)	Dari Abu Hurairah ra, Nabi SAW, bersabda: “Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Apabila mengetahui bahwa sebenarnya mampu berbuat sesuatu untuk menolong kesulitan orang lain, maka	7	<i>Mappassau Botting dan Cemme Passili</i> (merawat dan memandikan pengantin). <i>cemme passili</i> ’ berarti mandi <i>tolak bala</i> , yaitu sebagai bentuk permohonan kepada Allah swt agar kiranya kedua mempelai dijauhkan dari segala macam bahaya atau bala.	Rasulullah sendiri mengajarkan kepada keponakannya yang masih kecil agar hanya meminta dan memohon kepada Allah, “Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jika meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah
			8	<i>Mappanre Temme</i> (khatam al-Quran)	Dari Ibnu Abbas r.a., beliau mengatakan ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah saw. “Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai Allah?” Beliau menjawab, “Al-hal wal murtahal.” Orang ini bertanya lagi, “Apa itu al-hal wal murtahal,

		wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Yaitu yang membaca Al-Qur’an dari awal hingga akhir. Setiap kali selesai ia mengulanginya lagi dari awal.			suami, ketika mereka menikahi seorang wanita, hendaklah mereka memegang ubun-ubunnya, membaca basmalah, mendoakan keberkahan dan membaca,
9	<i>Mappacci atau Tudampenni</i> (mensucikan diri)	Mappacci bukan merupakan suatu kewajiban agama dalam Islam, tapi mayoritas ulama di daerah Bugis-Makassar menganggapnya sebagai <i>sennu-sennungeng ri decengnge</i> (kecintaan akan kebaikan). Yang terjadi kemudian, pemuka agama berusaha untuk mencari legalitas atau dalil Mappacci dalam kitab suci untuk memperkuat atau mengokohkan budaya ini.			<p>اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ</p> <p>Artinya, “Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan dirinya dan kebaikan yang engkau tentukan atas dirinya. Dan Aku berlindung kepadamu dari kejelekannya dan kejelekan yang engkau tetapkan atas dirinya”</p>
10	<i>Ipanikka</i> (Akad Nikah)	<i>Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kalian. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.” (QS. An Nur: 32)</i>	12	<i>Maréllau Dampeng</i>	<i>Maréllau Dampeng</i> atau meminta maaf kepada kedua orang tua, Berbakti kepada kedua orang tua sering sekali disebutkan dalam al-Quran, bahkan digandengkan dengan tuntunan menyembah Allah. Hal ini menunjukkan bahwa berbakti kepada Kedua orang tua (ibu dan
11	<i>Mappasikarawa</i> atau <i>mappasiluka</i> (persentuhan pertama)	Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menuntunkan kepada para			

		bapak) adalah wajib. Anak berkewajiban berbuat baik kepada kedua orang tuanya yang harus ditunaikan semaksimal mungkin. Apalagi jika sering menyakitinya dengan cara membantah dan berkata kasar pada mereka.
13	Marola	Marola atau <i>mapparola</i> adalah kunjungan balasan dari pihak mempelai wanita ke rumah mempelai pria. Pengantin wanita diantar oleh iring-iringan yang biasanya membawa hadiah sarung tenun untuk keluarga suaminya. Setelah mempelai wanita

		dan pengiringnya tiba di rumah mempelai pria, mereka langsung disambut oleh seksi <i>padduppa</i> (penyambut) untuk kemudian dibawa ke pelaminan. Kedua orang tua mempelai pria segera menemui menantunya untuk memberikan hadiah <i>paddupa</i> berupa perhiasan, pakaian, dan sebagainya sebagai tanda kegembiraan. Inti dalam marola adalah untuk menyambungkan silaturahmi antara pihak keluarga laki-laki dan keluarga dari pihak perempuan.
--	--	---

Bagi orang Bugis, pernikahan bukan sekedar menyatukan dua insan yang berlainan jenis menjadi hubungan suami-istri, tetapi lebih kepada menyatukan dua keluarga besar. Dengan demikian, pernikahan merupakan salah satu sarana untuk menjalin dan mengeratkan hubungan kekerabatan.

Al-Qur'an menegaskan tentang prinsip kekerabatan sebagai tergambar dalam satu keluarga. Islam menjadikan hubungan kekerabatan sebagai hubungan yang saling melengkapi dan mencukupi satu dengan yang lainnya. Keluarga yang kuat membantu keluarga yang lemah, keluarga yang kaya membantu keluarga yang miskin, keluarga yang mampu akan memberdayakan keluarga yang tidak mampu. Semua disebabkan oleh jalinan

tali persaudaraan yang kuat dalam satu hubungan kekerabatan atau keluarga tersebut.¹⁸ Kerenanya Allah swt menegaskan hubungan ini sebagaimana tergambar dalam firman-Nya dalam Q.S An-Anfal/8:57 :



¹⁸ Yusuf al-Qaradhawi, *Musykilat al-Faqir wa Kaifa 'ilajuha fil Islam*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, h. 55



Terjemahnya:

Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.¹⁹

Dalam konteks inilah al-Qur'an menetapkan kewajiban membantu keluarga oleh rumpun keluarganya. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mencari perspektif al-Qur'an tentang konsep kekerabatan ini. Dengan menggunakan pendekatan tematik yaitu menghimpun berbagai ayat yang berbicara tentang masalah ini sehingga ditemukan suatu konsep kekerabatan didalam al-Qur'an untuk mencari solusi mengatasi problem kemiskinan.

Salah satu nilai budaya yang berhubungan dengan hal tersebut dan sampai sekarang masih tetap hadir dalam kehidupan masyarakat adalah "*Assitulung-tulungeng*" yang secara harfiah berarti tolong-menolong.

Budaya *Assitulung-tulungeng* yang kemudian terwujud dalam bentuk *massolo*, *majjama*, *dijamari*, wujud kepedulian dan tolong menolong serta bentuk interaksi sosial lainnya mengidentifikasikan sebagai hakikat hidup manusia, naluri untuk hidup bersama dengan orang lain secara harmonis. Setiap manusia mempunyai kebutuhan fisik maupun mental yang sukar dipenuhinya seorang diri, maka ia bekerja sama untuk

mencapai beberapa nilai yang hidup dalam suatu masyarakat.

Budaya *Assitulung-tulungeng* adalah bagian dari kehidupan berkelompok masyarakat Bugis, dan merupakan warisan budaya bangsa. Nilai dan perilaku *Assitulung-tulungeng* bagi masyarakat setempat sudah menjadi pandangan hidup, sehingga tidak bisa dipisahkan dari aktivitas kehidupannya sehari-hari. Dengan adanya pemahaman masyarakat setempat tentang nilai budaya bahwa sesuatu yang telah diberikan atau yang diterima (materi atau immaterial) sepatutnya menjadi suatu kewajiban/*assitinajang* untuk membalasnya dengan sesuatu yang sepadan. Setiap orang yang mempunyai hubungan kekerabatan yang apabila dihadapkan pada sesuatu pilihan, maka mereka akan berada pada posisi terakhir untuk memilih tidak memutuskan hubungan kekerabatan dan membangun solidaritas kaum atau solidaritas kekerabatan dimana didalamnya teramu kesepakatan alamiah untuk saling menolong, saling menguatkan antar mereka.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan manusia lain, orang kaya membutuhkan pertolongan orang miskin begitu juga sebaliknya, bagaimana pun tingginya pangkat seseorang sudah pasti membutuhkan rakyat jelata begitu juga dengan rakyat jelata, hidupnya akan terkatung-katung jika tidak ada orang yang tinggi ilmunya akan menjadi pemimpin.

Adanya saling membutuhkan ini menyebabkan manusia sering mengadakan hubungan satu sama lain, jalinan hubungan ini sudah tentu mempunyai pengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu, setiap orang seharusnya melakukan perbuatan dengan baik dan wajar, seperti: tidak masuk kerumah orang lain tanpa izin, mengeluarkan ucapan baik dan benar, jangan mengucilkan orang lain, jangan berprasangka buruk, jangan

¹⁹Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: PN. Mahkota, 2009) h.184

memanggil dengan sebutan yang buruk.²⁰ Kesadaran untuk berbuat baik sebanyak mungkin kepada orang lain, melahirkan sikap dasar untuk mewujudkan keselarasan, dan keseimbangan dalam hubungan manusia baik secara pribadi maupun dengan masyarakat lingkungannya. Adapun kewajiban setiap orang untuk menciptakan lingkungan yang baik adalah bermula dari diri sendiri. Jika tiap pribadi mau bertingkah laku mulia maka terciptalah masyarakat yang aman dan bahagia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, *Penelitian Tindakan Kelas*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- , *Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- A. Maxwell, Joseph, *Qualitative Research Design: An Interactive Approach*, Sage, 2012.
- Berger, Peter L., *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion*, Newyork: Doubleday Company Inc. 1969.
- Bahfiarti, Tuti, *Perkawinan Adat Bugis Studi Komunikasi Nonverbal*, Jurnal, Makassar: Unhas, 2012.
- Christian Pelras, “*Budaya Bugis: Sebuah Tradisi Modernitas*” dalam *Tapak-tapak Waktu Kebudayaan, Sejarah, dan Kebudayaan Sosial di Sulawesi Selatan*, peny. Kathryn Robinson dan Mukhlis Paeni, Makassar: Innawa, 2005.
- Departemen Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Surabaya: PN. Mahkota, 2009.
- Fitri Kusumayanti, “*Penggunaan Bahasa Ugi Sebagai Media Komunikasi dalam Interaksi Sosial pada Kelompok Etnis Bugis di Desa Punggur Kecil Sungai Kakap Kabupaten Pontianak*”, *Tesis* (Universitas Tanjungpura Pontianak, 2007).
- Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada, University Press, 1996.
- H. McMillan, James & Sally Schumacher, *Research In Education: A Conceptual Introduction* (Publisher: Allyn & Bacon, 2000).
- K. Yin, Robert, *Qualitative Research from Start to Finish*, Guilford Press, 2010.
- Kern, R.A., *I La Galigo–Cerita Bugis Kuno*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993.
- Matthes, B. F, “*Over de Ada’s of Gewoonten der Makassaren en Boegineezen*” Newyork: Doubleday Company Inc. 1969.
- Mattulada, “*Islam di Sulawesi Selatan*” dalam *Agama dan Perubahan Sosial* ed. Taufik Abdullah, Jakarta: Rajawali, 1983.
- Mattulada, Latoa, *Suatu Lukisan Analisis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*, Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1975.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muhammadiyah, Hilmi, *Perempuan Bugis Naik Haji–Sebuah Tinjauan Antropologis* Depok: Elsas, 2009.
- Muslim bin Muhammad al-Hajjāj, Husain (Abū al-H al-Nasysabūri, *sahih Muslim*, jilid II, Bandung: Maktabah Dahlan, t.th.
- Nata, Abuddin, *Akhlak Tasawuf*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Nurtain, *Analisis Item*, Yogyakarta: UGM, 1991.
- Nurman Said, *Religion and Cultural Identity Among the Bugis (A Preliminary Remark)*, *Jurnal Inter-Religio* 45/Summer 2004
- Patmawati, “*Bugis Kalimantan Barat Abad XX-XXI, Disertasi*, UIN, Makassar, 2014.

²⁰ Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 148

- Patmawati, Peranan Nilai Filosofi Bugis Terhadap Proses Pengislaman Kerajaan Bugis Makassar di Sulawesi Selatan, *Jurnal Khatulistiwa Journal of Islamic Studies*, Volume 6 (2) September 2016.
- al-Qardhawi, Yusuf, *Musykilat al-Faqr wa Kaifa 'ilajuha fil Islam*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- Rahilah Omar, dkk, Sejarah kedatangan Masyarakat Bugis Ke Tanah Melayu: Kajian Kes Di Johor, *Jurnal JEBAT* 36, 2009, 41-61.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009.
- Rasdiyanah, Andi, "Integrasi Sistem Pangngaderreng dengan Sistem Syariat Islam dalam Lontarak Bugis Makassar" (Makalah yang disajikan pada Seminar Internasional dan Festival Kebudayaan dengan tema "Empat Abad Islam Melembaga di Sulawesi-Selatan" dilaksanakan oleh Pusat Kajian Timur Tengan, Divisi Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Pusat Kegiatan Penelitian Unhas kerjasama Pemerintah Kota Makassar, 5-7 September 2007.
- Ruiz Olabuénaga, José Ignacio. *Metodología de La Investigación Cualitativa*, Vol. 15. Universidad de Deusto, 2012.
- Susma, *Makna Simbol Dalam Prosesi Adat Mappacci Pada Masyarakat Bugis Kabupaten Sidrap*, Makassar: FBS UNM, 2000.
- Suwardi Endarswara, *Metodologi Penelitian Kebudayaan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.
- Tol, Roger, Rolled Up Bugis stories: Marriage advice and the tale of the parakeet, *Jurnal Review of Indonesian and Malaysian Affairs*, vol. 43, (1) 2009.